



**PUTUSAN**  
Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASIU Bin LA SURABI**
2. Tempat lahir : Walompo
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 10 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DesaWalompo, KecSiotapina, Kab Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa HASIU Bin LA SURABI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HASIU BIN LA SURABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 303bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HASIU BIN LA SURABI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar
- 3 lembar tabel shio
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp 55.000 dengan rincian :
  - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000
  - b. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000
  - c. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 2.000
  - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



**KESATU**

Bahwa Terdakwa HASIU BIN LA SURABI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU datang ke rumah TERDAKWA dan setibanya di rumah TERDAKWA, Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada TERDAKWA dan Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pemasangan/pembelian togel Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pada selembar kertas HVS, kemudian Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan TERDAKWA menonton televisi.
- Bahwa Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



- Bahwa tidak lama kemudian, SAKSI RIFAL BIN RASYID datang ke rumah TERDAKWA dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh saksi RIFAL BIN RASYID, kemudian SAKSI RIFAL BIN RASYID memberikan lembaran kertas tersebut kepada TERDAKWA beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selebar kertas HVS.
- Bahwa SAKSI RIFAL BIN RASYID melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;
- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah TERDAKWA dan menangkap tangan saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa HASIU BIN LA SURABI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASIU BIN LA SURABI pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU datang ke rumah TERDAKWA dan setibanya di rumah TERDAKWA, Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada TERDAKWA dan Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pemasangan/pembelian togel Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pada selembar kertas HVS, kemudian Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan TERDAKWA menonton televisi.;
- Bahwa Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak lama kemudian, SAKSI RIFAL BIN RASYID datang ke rumah TERDAKWA dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh saksi RIFAL BIN RASYID, kemudian SAKSI RIFAL BIN RASYID memberikan lembaran kertas tersebut kepada TERDAKWA beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selebar kertas HVS;
- Bahwa SAKSI RIFAL BIN RASYID melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;
- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah TERDAKWA dan menangkap tangan saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa HASIU BIN LA SURABI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASIU BIN LA SURABI bersama sama JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan RIFAL BIN RASYID (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa izin menggunakan kesempatan main judi*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU datang ke rumah TERDAKWA dan setibanya di rumah TERDAKWA, Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada TERDAKWA dan Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pemasangan/pembelian togel Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pada selembar kertas HVS, kemudian Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan TERDAKWA menonton televisi;
- Bahwa Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, SAKSI RIFAL BIN RASYID datang ke rumah TERDAKWA dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh saksi RIFAL BIN RASYID, kemudian SAKSI RIFAL BIN RASYID memberikan lembaran kertas tersebut kepada TERDAKWA beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selebar kertas HVS;
- Bahwa SAKSI RIFAL BIN RASYID melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;
- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah TERDAKWA dan menangkap tangan saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa HASIU BIN LA SURABI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEEMPAT**

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HASIU BIN LA SURABI bersama sama JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan RIFAL BIN RASYID (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira Pukul 13.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan September 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Walompo, Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU datang ke rumah TERDAKWA dan setibanya di rumah TERDAKWA, Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka shio pada selembar kertas kemudian kertas tersebut diberikan kepada TERDAKWA dan Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU memberikan uang sebesar Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pemasangan/pembelian togel Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pada selembar kertas HVS, kemudian Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU dan TERDAKWA menonton televisi;
- Bahwa Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU melakukan pemasangan togel dengan dua jenis yakni shio 2 gambar binatang kerbau x 10/Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), shio 8 dengan gambar binatang kambing x 10/ Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan angka yang Saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU pasang sebanyak dua angka diantaranya yakni tiga angka 768x2/Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 720x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 798x2 /Rp 2.000 (dua ribu rupiah), tiga angka 738 x2/ Rp 2.000 (dua ribu rupiah), dua angka 68x 3/Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 20x 3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dua angka 98x3/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah), dan dua angka 38 x 2/ Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak lama kemudian, SAKSI RIFAL BIN RASYID datang ke rumah TERDAKWA dan langsung mengambil sebuah pulpen dan menulis angka dan shio yang akan dipasang oleh saksi RIFAL BIN RASYID, kemudian SAKSI RIFAL BIN RASYID memberikan lembaran kertas tersebut kepada TERDAKWA beserta sejumlah uang sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk pemasangan shio dan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) untuk pemasangan angka, kemudian TERDAKWA merekap pembelian/pemasangan togel tersebut pada selebar kertas HVS;
- Bahwa SAKSI RIFAL BIN RASYID melakukan pemasangan togel dengan tebakan 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, angka yang mana untuk 2 angka digit memasang angka 02 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 3 digit memasang angka 202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), angka 4 digit memasang angka 1202 x Rp 1.000 (seribu rupiah), kemudian dua angka depan pada 4 digit atau AK (angka kepala) yaitu 12 x Rp 2.000 (dua ribu rupiah), kemudian Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk memasang shio;
- Bahwa kemudian, berdasarkan surat telegram Kapolres Buton Nomor ST/83/VIII/SIP.1.1/2022 tanggal 27 Agustus 2022 tentang menindak segala bentuk tindak pidana perjudian, narkoba, pertambangan illegal, BBM dan elpiji illegal, pungli dan lain lain, pihak kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian di Desa Walompo, kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, kemudian pihak Kepolisian Resor Buton melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, lalu saksi RIAN HIDAYAT ALIAS RIAN BIN RUSTAM dan saksi LA ODE RAHIM BIN LA BABU mendatangi rumah TERDAKWA dan menangkap tangan saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA sedang melakukan permainan jenis togel angka dan shio tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi JALANGKARA DAENG BUANG ALIAS DAENG BUANG BIN DAENG NAKKU, SAKSI RIFAL BIN RASYID dan TERDAKWA beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Buton untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **HASIU BIN LA SURABI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Riyan Hidayat Alias Rian Bin Rustam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita dirumah saudara C yang beralamatkan di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang menerima taruhan togel jenis shio dan angka dari saudara Jalngkara dan Rifal;

- Bahwa Saksi sebagai anggota Sat Reskrim Polres Buton pada unit Opsnal diperintahkan oleh Kanit Saksi yang bernama BRIPKA Dedi Ismanto, S.H. untuk melakukan penangkapan terkait adanya penyakit masyarakat yang diantaranya adalah Permainan Perjudian. Sehingga pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bersama rekan Saksi La Ode Rahim menemukan langsung Terdakwa, Jalngkara dan Rifal dirumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton sedang melakukan permainan Togel yang pada saat itu Jalangkara, dan Rifal berada didalam rumah yang sedang memasang togel jenis angka dan shio kepada Terdakwa dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa. Sehingga pada saat itu juga Saksi bersama La Ode Rahim langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah terhadap Terdakwa, Jalangkara dan Rifal dan Saksi menemukan sejumlah uang, kertas yang berisikan nomor / angka atau shio, 2 (buah) hp nokia, dan tabel shio. Kemudian Terdakwa, Jalangkara dan Rifal langsung dibawa ke kantor Polisi Polres Buton untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar / penerima orang yang akan memasang togel hal ini Saksi ketahui karena Saksi menemukan langsung Terdakwa yang mana ada masyarakat dari Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton datang dirumahnya yakni Jalangkara dan Rifal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Saksi bersama dengan Anggota Polres Buton yakni La Ode Rahim menemukan Terdakwa, Jalangkara dan Rifal yang mana Jalangkara dan Rifal sementara memasang togel dalam bentuk shio dan angka dengan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai penerima

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangan togel, kemudian saksi juga menemukan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan perjudiannya diantaranya Rekanan Nomor / angka, pulpen untuk menulis angka/nomor yang dipasang oleh pemasang ataupun nomor atau Shio yang keluar, serta sejumlah uang;

- Bahwa Jalangkara berperan sebagai pemasang togel yang pada saat saksi temukan sedang melakukan pemasangan togel jenis shio dan angka kepada Terdakwa, yang pada saat memasang togel tersebut Jalangkara memberikan uang sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Rifal berperan sebagai pemasang togel yang pada saat saksi temukan sedang melakukan pemasangan togel jenis shio dan angka kepada Terdakwa yang pada saat memasang togel tersebut Rifal memberikan uang sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Jalangkara, Rifal dan Terdakwa mereka tidak dapat menunjukan surat atau bukti dari pejabat yang berwenang bahwa mereka memiliki ijin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di muka persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Murni Binti Zyru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita didalam rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Wa Lompo 1 Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa, Jalangkara dan Rifal ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena mereka ditemukan sedang bermain togel;
- Bahwa Jalangkara dan Rifal merupakan langganan Terdakwa atau suami Saksi;
- Bahwa setelah selesai merekap seluruh angka atau nomor yang telah dipasang oleh pamain, maka Terdakwa akan langsung membawanya ke lelaki LD. Hasanudin yang jaraknya sekitar 100 M dari rumah saksi, karena LD. Hasanudin karena lelaki LD. Hasanudin tersebut merupakan bandar togel sekaligus untuk menyeter hasil rekapan yang telah memasang togel atau kupon putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Jalangkara memasang angka 02 atau sio 2 dengan modal Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sedangkan Rifal memasang angka 02 atau sio 2 dengan modal Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perekap angka sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan oleh setiap pemain togel 2% dari jumlah pasangan angka yang dipasang oleh pemain sementara untuk sio mendapat keuntungan 0,2%;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk menambah penghasilan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum di muka sidang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**3. Rosita Alias Tia Binti La Habi** dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Hasanudin;
- Bahwa hampir setiap hari yang mana dalam sehari Terdakwa bertemu suami saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyerahkan rekapan tebakan angka kepada suami saksi;
- Bahwa Terdakwa dan suami saksi sudah melakukan perjudian togel sejak tahun 2019 dan lokasinya di rumah saksi di Desa Walompo Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Terdakwa sekitar 500 M;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, suami saksi berada di Baubau;
- Bahwa suami saksi tidak memiliki ijin untuk bermain togel;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu keberadaan suami saksi dan dia tidak pernah berkabar kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**4. Ruslin Wali Alias Ucil Bin La Dimahiri** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang dalam perjalanan dari mengikuti rapat di kantor Kecamatan Siotapina;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjadi perantara permainan togel karena setau saksi Terdakwa bekerja sebagai tukang panjat kelapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Walompo I Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton. Setelah itu datang lelaki Jalangkara ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menonton TV terlebih dahulu. Kemudian Jalangkara menyampaikan kepada Terdakwa akan memasang / membeli nomor kepada Terdakwa. Kemudian Jalangkara memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 40.000,( empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah ) untuk memasang / membeli angka dan sebesar Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah) untuk memasang Shio yang saat itu Jalangkara menyerahkan kepada Terdakwa rekapan nomor dan shionya pada selemba kertas. Setelah itu Terdakwa merekap nomor dan shio (togel) tersebut pada selemba kertas HVS. Tidak beberapa lama kemudian, datang lagi Rifal dirumah dan saat itu langsung membeli / memasang togel kepada Terdakwa dengan memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp15.000,(lima belas ribu rupiah) dengan rincian: sejumlah Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah) pemasangan / pembelian shio dan sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah) untuk pemasangan / pembelian angka, setelah itu Terdakwa merekap kembali pembelian / pemasangan Rifal pada lembaran kertas HVS. Pada saat Terdakwa sementara merekap kemudian mereka ditemukan oleh anggota kepolisian, sehingga saat itu juga Terdakwa, Rifal dan Jalangkara dibawa ke kantor kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun shio yang sudah ditentukan, kemudian shio dan angka tersebut ditulis di sobekan kertas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan lagi kepada Hasanudin untuk memasang pemain di aplikasi judi togel. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/ pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, sedangkan untuk cara rekapan dengan pilihan permainan angka yaitu:
  - untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
  - untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - untuk AK yakni Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila tebakannya kena maka untuk angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk 1x maka akan dibayarkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2x maka akan dibayarkan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila kalah atau tidak kena, maka uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan Hasanudin dan Terdakwa mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila tebakannya untuk shio kena maka untuk 1x akan dibayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2x akan dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila tidak kena maka uang yang telah disetor kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan dari Hasanudin dan Terdakwa akan mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin;
- Bahwa bonus yang Terdakwa dapat untuk shio yaitu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau angka Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menjadi peluncur sedangkan yang menjadi Bandar adalah Hasanudin;
- Bahwa yang memasang judi togel adalah orang-orang disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa pendapatan Terdakwa setiap harinya tidak menentu bergantung pada pemain yang pasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan untung;
- Bahwa Terdakwa juga sering pasang togel untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan Togel;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walau telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar;
- 3 lembar tabel shio;
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan;
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda;
- Uang tunai sejumlah Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,- (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Walompo I Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton. Setelah itu datang Jalangkara ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menonton TV terlebih dahulu, kemudian Jalangkara menyampaikan kepada Terdakwa akan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang / membeli nomor kepada Terdakwa. Kemudian Jalangkara memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 40.000,( empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah ) untuk memasang / membeli angka dan sebesar Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah) untuk memasang Shio yang saat itu Jalangkara menyerahkan kepada Terdakwa rekapan nomor dan shionya pada selemba kertas. Setelah itu Terdakwa memerekap nomor dan shio (togel) tersebut pada selemba kertas HVS;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang Rifal dirumah Terdakwa dan saat itu langsung membeli / memasang togel kepada Terdakwa dengan memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp15.000,(lima belas ribu rupiah) dengan rincian: sejumlah Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah) pemasangan / pembelian shio dan sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah) untuk pemasangan / pembelian angka, setelah itu Terdakwa merekap kembali pembelian / pemasangan Rifal pada lembaran kertas HVS. Pada saat Terdakwa sementara merekap kemudian mereka ditemukan oleh anggota kepolisian, sehingga saat itu juga Terdakwa, Rifal dan Jalangkara dibawa ke kantor kepolisian;

- Bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun shio yang sudah ditentukan, kemudian shio dan angka tersebut ditulis di sobekan kertas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan lagi kepada Hasanudin untuk memasangkan pemain di aplikasi judi togel. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/ pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila tebakkan pemain kena maka keuntungan yang akan didapat yaitu:

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- untuk AK yakni Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);



- Bahwa apabila tebakannya kena maka untuk angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk 1x maka akan dibayarkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2x maka akan dibayarkan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila kalah atau tidak kena, maka uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan Hasanudin dan Terdakwa mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin kepada Terdakwa;
- Bahwa apabila tebakannya untuk sio kena maka untuk 1x akan dibayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2x akan dibayar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila tidak kena maka uang yang telah disetor kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan dari Hasanudin dan Terdakwa akan mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin;
- Bahwa bonus untuk sio yaitu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau angka Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya menjadi peluncur sedangkan yang menjadi Bandar adalah Hasanudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan untung;
- Bahwa pendapatan Terdakwa setiap harinya tidak menentu bergantung pada pemain yang pasang taruhan;
- Bahwa Terdakwa juga sering pasang togel untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan Togel;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
  2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa HASIU Bin LA SURABI** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barang Siapa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi

**Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 adalah menggunakan Kesempatan merupakan suatu bentuk perbuatan memanfaatkan suatu keadaan untuk mencapai keuntungan pribadi. Permainan Judi mengandung pengertian suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi. Melanggar ketentuan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengandung pengertian kalau perbuatan permainan judi tersebut dilarang kalau dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Walompo I Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa didapat sedang merekap angka maupun shio yang dipasang oleh Jalangkara dan Rifal dalam permainan togel;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa bersama dengan istri Terdakwa berada didalam rumah Terdakwa di Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton. Setelah itu datang Jalangkara ke rumah Terdakwa, kemudian langsung menonton TV terlebih dahulu, kemudian Jalangkara menyampaikan kepada Terdakwa akan memasang / membeli nomor kepada Terdakwa. Kemudian Jalangkara memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 40.000,( empat puluh ribu rupiah ) dengan rincian Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah ) untuk memasang / membeli angka dan sebesar Rp20.000,(dua puluh ribu rupiah) untuk memasang Shio yang saat itu Jalangkara menyerahkan kepada Terdakwa rekapan nomor dan shionya pada selembarnya. Setelah



itu Terdakwa merekap nomor dan shio (togel) tersebut pada selembaar kertas HVS. Tidak lama kemudian, datang Rifal dirumah Terdakwa dan saat itu langsung membeli / memasang togel kepada Terdakwa dengan memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp15.000,(lima belas ribu rupiah) dengan rincian: sejumlah Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah) pemasangan / pembelian shio dan sebesar Rp5.000,(lima ribu rupiah) untuk pemasangan / pembelian angka, setelah itu Terdakwa merekap kembali pembelian / pemasangan Rifal pada lembaran kertas HVS. Pada saat Terdakwa sementara merekap kemudian mereka ditemukan oleh anggota kepolisian, sehingga saat itu juga Terdakwa, Rifal dan Jalangkara dibawa ke kantor kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permainan togel tersebut hanya menjadi peluncur sedangkan yang menjadi Bandar adalah Hasanudin;

Menimbang, bahwa permainan togel dilakukan dengan cara tebak-tebakan angka ataupun shio yang sudah tentukan, kemudian shio dan angka tersebut dtulis di sobekan kertas yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan lagi kepada Hasanudin untuk memasang pemain di aplikasi judi togel. Adapun Shio tersebut terdiri dari Shio 1 sampai dengan Shio 12 dengan cara permainan/ pemasangan Shio sebagai berikut : Shio 1 x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) begitu seterusnya tergantung besar perkalian pemasangannya dan untuk cara pemasangan angka yakni terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka, apabila tebakkan pemain kena maka keuntungan yang akan didapat yaitu:

- untuk 2 angka x Rp1000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- untuk 3 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- untuk 4 angka x Rp1.000,- (seribu rupiah) jumlah keuntungan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- untuk AK yakni Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- untuk SIO 2 yakni Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila tebakannya kena untuk angka maka pemasang akan mendapatkan keuntungan dari uang yang diberikan kepada Terdakwa untuk 1x maka akan dibayarkan Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2x maka akan dibayarkan sejumlah Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila kalah atau tidak kena, maka uang yang sudah diberikan kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan Hasanudin dan Terdakwa mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin kepada



Terdakwa. Sedangkan untuk sio, apabila tebakannya kena maka untuk 1x akan dibayar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk 2x akan dibayar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Namun apabila tidak kena maka uang yang telah disetor kepada Terdakwa akan menjadi keuntungan dari Hasanudin dan Terdakwa akan mendapatkan persenan keuntungan yang diberikan oleh Hasanudin;

Menimbang, bahwa bonus untuk Terdakwa yaitu untuk sio yaitu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau angka Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang menjadi peluncur dalam permainan togel dimana Jalangkara dan Rifal sebagai pemain / pemasang dengan objek shio serta angka yang menjadi tebakkan dan disertakan dengan uang sebagai taruhan, apabila tebakkan dari pemain muncul maka dianggap kena / menang dan pemain akan mendapatkan uang yang berlipat dari yang ia pasang sebagai taruhan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permainan togel tersebut termasuk dalam permainan judi yang mana Terdakwa dalam melakukan hal tersebut juga tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang disertai *opzet* dan *schuld* melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu prundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Menyuruh lakukan mengandung makna bahwa dalam peristiwa itu terdapat orang yang menyuruh, orang yang menyuruh tidak melakukan perbuatan itu sendiri namun orang yang disuruhlah yang melakukan perbuatan tersebut, dan orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan menimbulkan akibat hukum. Sedangkan pengertian turut serta melakukan perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya kerjasama sedemikian rupa, secara fisik atau psikis antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama mana harus didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama atau dapat disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama. Bahwa apabila perbuatan tiap-tiap peserta satau salah seorang dari peserta itu telah menyebabkan timbulnya tindak pidana, maka peserta yang tidak melakukan semua perbuatan juga dianggap turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini secara otomatis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Walompo I Desa Walompo Kec. Siotapina Kab. Buton, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena Terdakwa didapat sedang merekap angka maupun shio yang dipasang oleh Jalangkara dan Rifal dalam permainan togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya menjadi peluncur sedangkan yang menjadi Bandar adalah Hasanudin;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai peluncur yaitu Terdakwa yang menerima tebakan dari Pemain / pemasang yang mana tebakan tersebut dapat berupa shio maupun angka yang dituliskan dalam sebuah kertas, kemudian Terdakwa merekap tebakan dari para pemain, selanjutnya Terdakwa akan menyerahkan rekapan tersebut kepada Hasanudin sebagai bandar yang nantinya akan memasang tebakan pemain pada aplikasi judi online;

Menimbang, bahwa bonus untuk Terdakwa yaitu untuk sio yaitu sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan kalau angka Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat bonus Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur serta faktahukum yang terungkap dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa sebagai peluncur dalam permainan judi jenis togel termasuk ke dalam perbuatan turut serta oleh karena Terdakwa memiliki peran tersendiri dalam melancarkan terjadinya suatu perbuatan pidana / tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur turut serta melakukan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang terkait dengan penyangkalan Terdakwa atas perbuatannya, sehingga terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 43 lembar rekapan nomor yang keluar;
- 3 lembar tabel shio;
- 2 buah pulpen untuk menulis rekapan;
- 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah);

Barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kembali, namun oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"* dan di dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan *"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara a quo dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan ini, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASIU Bin LA SURABI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 43 lembar rekapan nomor yang keluar;
  - 3 lembar tabel shio;
  - 2 buah pulpen untuk menulis rekapan;
  - 2 unit hp merk nokia warna merah muda dan warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,-(dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,-(dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,-(seribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga,. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Psw